



## Pengadilan Negeri Gorontalo

Jalan Achmad Najamuddin 96138 821044

<http://www.pn-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Gorontalo / Pengadilan Negeri Gorontalo

# Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Penyidik
2. Laporan kepolisian
3. Surat Perintah Penyidikan
4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
5. Surat Perintah Penyitaan
6. Berita Acara Penyitaan
7. Khusus untuk Izin Penyitaan harus dilengkapi dengan Resume BAP dari Penyidik dan softcopy

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan dilimpahkan melalui Petugas PTSP untuk pemeriksaan berkas perkara, dan selanjutnya diteruskan kepada Panitera Muda Tipikor untuk ditelaah
2. Jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan. Sebaliknya, bila memenuhi persyaratan maka Staf Kepaniteraan Tipikor akan membuat konsep penetapan persetujuan penyitaan yang akan dikoreksi dan didaparaf oleh Panitera Muda dan Panitera
3. Penetapan diserahkan kepada Ketua Pengadilan untuk untuk penelaahan akhir dan penandatanganan
4. Setelah ditandatangani Staf akan mencatat penetapan izin/persetujuan penyitaan ke dalam register induk izin/persetujuan penyitaan
5. Penetapan atas permohonan akan segera diberikan melalui petugas PTSP

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Pengadilan Negeri Gorontalo

Jalan Achmad Najamuddin 96138 821044

<http://www.pn-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Gorontalo / Pengadilan Negeri Gorontalo

1. Penetapan Izin/Persetujuan Penyitaan dalam Tindak Pidana Korupsi

### Pengaduan Layanan

SIWAS, WBS (Whistleblowing System)